



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 236/Pid.Sus/2014/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **HENDRI TAUFIK RAHMAN Bin H. DARKASI;**-----

Tempat lahir : Garis Hanyar;-----

Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 21 Mei 1986;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Garis Hanyar RT.01 Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Banjar;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMP Kelas I (Tidak Tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/VII/2014/Reskrim;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 02 September 2014 sampai dengan Tanggal 21 September 2014;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 22 September 2014 sampai dengan Tanggal 22 Oktober 2014;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 05 November 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 06 November 2014 sampai dengan Tanggal 05 Desember 2014;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan 03 Februari 2015;-----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H.M. ERHAM AMIN, SH. MH. Dkk, Advokat pada Lembaga Konsultasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2014/PN.Mrh Tanggal 13 November 2014;--

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 238/Pid.Sus/2014/ PN.Mrh Tanggal 06 November 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pen.Pid/2014/PN.Mrh Tanggal 06 November 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-102/Q.3.19/Euh.1/10/2014 Tanggal 08 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI TAUFIK RAHMAN Bin H. DARKASI bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI TAUFIK RAHMAN Bin H. DARKASI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket shabu - shabu seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih;-----

- 1 (satu) jaket warna hitam bercorak merah bertuliskan SUZUKI SATRIA 150;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa HENDRI TAUFIK RAHMAN Bin H. DARKASI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-102/Q.3.19/Euh.1/10/2014 tanggal 13 November 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

----- Bahwa Terdakwa HENDRI TAUFIK RAHMAN Bin H. DARKASI pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 02.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.2 Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di warung bersama Saksi PAHLIANOR, Terdakwa yang sedang menggenggam - genggam kepalanya karena dalam pengaruh narkotika, kemudian didatangi oleh Saksi HENDRA anggota Polri pada Polsek Bakumpai yang sedang melakukan patroli untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut di dalam kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu - shabu dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih. Ketika ditanyakan mengenai kepemilikan atas 5 (lima) paket yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu - shabu tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. ANTON (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di kantor Polsek Bakumpai untuk proses hukum lebih lanjut;-----

----- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 5 (lima) paket yang berisi kristal berwarna putih yang didapatkan dari Terdakwa diketahui seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram;-----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.14.0303 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. pada hari Selasa tanggal 02 September 2014, hasil pengujian atas 5 (lima) paket shabu - shabu yang disisihkan 11,10 (sebelas koma satu nol) Miligram positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA-----

----- Bahwa Terdakwa HENDRI TAUFIK RAHMAN Bin H. DARKASI pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 02.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.2 Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa mulanya sekitar pertengahan bulan Agustus 2014, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu - shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dari Sdr. ANTON (DPO) untuk Terdakwa gunakan. Terdakwa selanjutnya membagi narkotika jenis shabu - shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan maksud digunakan sedikit demi sedikit;-

----- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa yang pada saat itu membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu - shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah bertemu dengan Sdr. KACONG (DPO) yang sedang mengemudi truck pengangkut batubara di Jalan Holing PT.TALENTA BUMI Km.26 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar. Kemudian di dalam truck pengangkut batubara yang dikemudikan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACONG, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu - shabu yang Terdakwa bawa sebelumnya dengan Sdr. KACONG. Terdakwa dan Sdr. KACONG menggunakan narkoba jenis shabu - shabu tersebut dengan alat hisap milik Sdr. KACONG dengan cara meletakkan narkoba jenis shabu - shabu di dalam pipet dari kaca kemudian dibakar dengan api kecil yang disulut korek api gas selanjutnya disuling dengan air didalam botol minuman, setelah mengeluarkan asap, Terdakwa dan Sdr. KACONG menghisap dengan menggunakan sedotan yang disalurkan kedalam botol tersebut, dan dilakukan berulang kali hingga 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu yang Terdakwa bawa habis digunakan. Setelah selesai menggunakan, Terdakwa kemudian membawa sisa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu - shabu tersebut dengan cara menyimpan di dalam kotak rokok merk SAMPOERNA merah dan disimpan dalam kantong sebelah kanan jaket yang dikenakan Terdakwa;-----

----- Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 WITA, ketika Terdakwa sedang bersama Saksi PAHLIANOR di sebuah warung Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.2 Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa yang menggeng - gengkan kepalanya karena masih dalam pengaruh narkoba, kemudian didatangi oleh Saksi HENDRA anggota Polri pada Polsek Bakumpai yang sedang melakukan patroli untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut di dalam kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu - shabu dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih. Ketika ditanyakan mengenai kepemilikan atas 5 (lima) paket narkoba jenis shabu - shabu tersebut, Terdakwa mengakui adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. ANTON dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 digunakan Terdakwa bersama Sdr. KACONG dan 1 (satu) sedotan plastik adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu - shabu tersebut dari sebelumnya 1 (satu) paket menjadi 7 (tujuh) paket untuk Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di kantor Polsek Bakumpai untuk proses hukum lebih lanjut;-----

----- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu - shabu sejak bulan Mei 2014;-----

----- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 5 (lima) paket shabu - shabu yang didapatkan dari Terdakwa diketahui seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram;-----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.14.0303 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. pada hari Selasa tanggal 02 September 2014, hasil pengujian atas 5 (lima) paket shabu - shabu yang disisihkan 11,10 (sebelas koma satu nol) Miligram positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/04/RSUD/ IX/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRI ASTUTI, dokter pada RSUD ABDUL AZIZ MARABAHAN pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 setelah dilakukan pengujian atas sampel urine HENDRI TAUFIK RAHMAN didapatkan hasil positif memakai zat adiktif / narkoba jenis metamfetamina;--

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi HENDRA SAPUTRA Bin HAMDI NOOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Bakumpai;-----

•Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 02..45 Wita, ketika Saksi sedang melakukan patroli rutin, Saksi melihat Terdakwa sedang mengeleng-gelengkan kepalanya mengikuti alunan musik seperti orang mabuk di depan sebuah warung di Jalan Holling PT. TALENTA BUMI Km2 Desa Batik RT.04 Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;-----

•----- Bahwa kemudian Saksi yang melihat hal tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

•-- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket atau plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Shabu-Shabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih di dalam kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;-----

•----- Bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) paket atau plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Shabu-Shabu tersebut adalah milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari Sdr. ANTON (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;-----

•-----Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi MAHLAN yang juga Anggota Kepolisian Polsek Bakumpai untuk datang ke tempat Saksi, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MAHLAN mengamankan Terdakwa bersama dengan barang buktinya ke Polsek Bakumpai untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;--

•--- Bahwa terhadap 5 (lima) paket atau plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Shabu-Shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dan terdapat hasil berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram;-----

•-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar.K.14.0303 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. pada hari Selasa tanggal 02 September 2014, dengan kesimpulan plastik kecil yang berisi kristal berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

•---- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan 5 (lima) paket Shabu-Shabu tersebut;-----

•----- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/04/RSUD/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ABDUL AZIZ Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dengan kesimpulan Terdakwa positif memakai zat adiktif atau narkoba jenis methamphetamine;-----

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram, yang telah di sisihkan sebanyak 11,10 (sebelas koma satu nol) Miligram untuk pengujian BPOM RI dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih, serta 1 (satu) jaket warna hitam bercorak merah bertuliskan SUZUKI SATRIA 150, yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diketemukan pada diri Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2. **Saksi MAHLAN Bin MAHFUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Bakumpai;-----

•-Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 02.45 Wita Saksi dihubungi oleh Saksi HENDRA, yang memberitahukan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di depan sebuah warung di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.2 Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket atau palstik kecil yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu-Shabu dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih di dalam kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;-----

•Bahwa kemudian Saksi langsung mendatangi Saksi HENDRA dan membantu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Kepolisian Sektor Bakumpai untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;-----

•----- Bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) paket atau plastik kecil yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. ANTON (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;-----

•--- Bahwa terhadap 5 (lima) paket atau plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Shabu-Shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dan terdapat hasil berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram;-----

•-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar.K.14.0303 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. pada hari Selasa tanggal 02 September 2014, dengan kesimpulan plastik kecil yang berisi kristal berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

•---- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan 5 (lima) paket Shabu-Shabu tersebut;-----

•----- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/04/RSUD/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ABDUL AZIZ Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dengan kesimpulan Terdakwa positif memakai zat adiktif atau narkoba jenis methamphitamine;-----

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram, yang telah di sisihkan sebanyak 11,10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma satu nol) Miligram untuk pengujian BPOM RI dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih, serta 1 (satu) jaket warna hitam bercorak merah bertuliskan SUZUKI SATRIA 150, yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diketemukan pada diri Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Saksi PAHLIANOR Bin MURDI telah dipanggil secara patut namun Saksi tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan, maka Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi PAHLIANOR Bin MURDI sebagaimana termuat dalam BAP penyidik, yang dibuat di bawah sumpah pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2014 untuk dibacakan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan PAHLIANOOR Bin MURDI sebagaimana termuat dalam BAP penyidik, yang dibuat di bawah sumpah pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 02.45 Wita, ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.2 Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Bakumpai;-----

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba jenis Shabu-Shabu dan Saksi baru mengetahui hal tersebut ketika Saksi di periksa oleh Petugas Kepolisian di Polsek Bakumpai;-----

- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) paket atau plastik kecil narkoba jenis Shabu-Shabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak rokok yang di taruh di dalam kantong jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut;-----

- Bahwa keadaan warung tersebut ketika Saksi dan Terdakwa berada di dalamnya sedang dalam keadaan ramai dengan pengunjung ditambah dengan suara musik yang kencang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil mengobrol dengan seorang panjaga warung sambil kepalanya bergoyang-goyang mengikuti alunan musik;-----

•-- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah mengatakan jika Terdakwa habis memakai Shabu-Shabu efeknya, kepalanya goyang-goyang saat mendengarkan musik namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa memakai Shabu-Shabu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•---Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2014, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dari Sdr. ANTON untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;-----

•Bahwa kemudian 1 (satu) paket Shabu-Shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan maksud agar dapat digunakan sedikit demi sedikit;-----

•-- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang pada saat itu membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah bertemu dengan Sdr. KACONG yang sedang mengemudi truck pengangkut batubara di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.26 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;-----

•----Bahwa kemudian di dalam truck pengangkut batubara yang dikemudikan oleh Sdr. KACONG tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. KACONG memakai narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bawa dengan menggunakan alat hisap milik Sdr. KACONG dengan cara meletakkan narkoba jenis shabu-shabu di dalam pipet dari kaca kemudian dibakar dengan api kecil yang disulut dengan korek api gas untuk selanjutnya disuling dengan air di dalam botol minuman hingga mengeluarkan asap, untuk kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. KACONG dengan menggunakan sedotan yang disalurkan kedalam botol tersebut, dan dilakukan berulang kali hingga 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bawa habis digunakan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa setelah selesai memakai Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa lalu membawa sisa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang disimpan di dalam kotak rokok merk SAMPOERNA merah di dalam kantong sebelah kanan jaket yang dikenakan Terdakwa, untuk Terdakwa pakai pada keesokan harinya;-----

•-- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita, ketika Terdakwa yang masih dalam pengaruh narkoba dan sedang menggeleng-gelengkan kepalanya mengikuti alunan musik di sebuah warung di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.2 Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

•----- Bahwa ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih di dalam kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;-

•-----Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, yang dibeli dari Sdr. ANTON dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk di pakai sendiri oleh Terdakwa;-----

•-- Bahwa kemudian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polsek Bakumpai;-----

•-Bahwa Terdakwa telah memakai Shabu-Shabu sejak bulan Mei 2014 namun Terdakwa tidak dalam perawatan medis atas ketergantungan narkoba;-----

•----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Shabu-Shabu tersebut;-----

•----- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Satpam di perkebunan kelapa sawit;

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram, yang telah di sisihkan sebanyak 11,10 (sebelas koma satu nol) Miligram untuk pengujian BPOM RI dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih, serta 1 (satu) jaket warna hitam bercorak merah bertuliskan SUZUKI SATRIA 150, yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -1 (satu) jaket warna hitam bercorak merah bertuliskan SUZUKI SATRIA 150, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) paket shabu - shabu seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian BPOM RI Nomor : LP. Nar.K.14.0303 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. pada hari Selasa tanggal 02 September 2014, dengan kesimpulan plastik kecil yang berisi kristal berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/04/RSUD/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ABDUL AZIZ Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dengan kesimpulan Terdakwa positif memakai zat adiktif atau narkoba jenis methamphetamine;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

•---Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2014, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dari Sdr. ANTON untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;-----

•Bahwa kemudian 1 (satu) paket Shabu-Shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan maksud agar dapat digunakan sedikit demi sedikit;-----

•-- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang pada saat itu membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah bertemu dengan Sdr. KACONG yang sedang mengemudi truck pengangkut batubara di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.26 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;-----

•----Bahwa kemudian di dalam truck pengangkut batubara yang dikemudikan oleh Sdr. KACONG tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. KACONG memakai narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa bawa dengan menggunakan alat hisap milik Sdr. KACONG dengan cara meletakkan narkotika jenis shabu-shabu di dalam pipet dari kaca kemudian dibakar dengan api kecil yang disulut dengan korek api gas untuk selanjutnya disuling dengan air di dalam botol minuman hingga mengeluarkan asap, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. KACONG dengan menggunakan sedotan yang disalurkan kedalam botol tersebut, dan dilakukan berulang kali hingga 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bawa habis digunakan;-----

•-----Bahwa setelah selesai memakai Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa lalu membawa sisa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang disimpan di dalam kotak rokok merk SAMPOERNA merah di dalam kantong sebelah kanan jaket yang dikenakan Terdakwa, untuk Terdakwa pakai pada keesokan harinya;-----

•-- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita, ketika Terdakwa yang masih dalam pengaruh narkoba dan sedang menggeleng-gelengkan kepalanya mengikuti alunan musik di sebuah warung di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.2 Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

•----- Bahwa ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih di dalam kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;-

•----- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli dari Sdr. ANTON dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) pada pertengahan Agustus tahun 2014 yang lalu untuk di pakai sendiri oleh Terdakwa;-----

•-- Bahwa kemudian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polsek Bakumpai;-----

•-- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sejak bulan Mei 2014 namun Terdakwa saat ini tidak sedang dalam masa perawatan medis/rehabilitasi kecanduan narkoba;-----

•----- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu tersebut;-----

•-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar.K.14.0303 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. pada hari Selasa tanggal 02 September 2014, dengan kesimpulan plastik kecil yang berisi kristal berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/04/RSUD/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ABDUL AZIZ Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa positif memakai zat adiktif atau narkoba jenis methamphitamine;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur “Setiap Orang”;-----
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang;-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, terlepas dari perdebatan yuridis tersebut, yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa menurut memorie van toelichting (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **HENDRI TAUFIK RAHMAN Bin H. DARKASI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan;---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diisyaratkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut dapat dikategorikan tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan parameter atau tolak ukur dari sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, hal ini selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara khusus diberlakukan untuk para penyalahguna narkotika yang tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika/prekursor narkotika, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dibaca secara cermat dan hati-hati karena materiel yang melekat pada subyek sementara formalitas atau bentuk perbuatan dari subyek tersebut terdapat di Pasal-Pasal di luar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri.-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, awalnya sekitar pertengahan bulan Agustus 2014, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dari Sdr. ANTON untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, bahwa kemudian 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibeli dari Sdr. ANTON tersebut, Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan maksud agar dapat digunakan sedikit demi sedikit. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang pada saat itu membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah bertemu dengan Sdr. KACONG yang sedang mengemudi truck pengangkut batubara di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.26 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar-. Bahwa kemudian di dalam truck pengangkut batubara yang dikemudikan Sdr. KACONG tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. KACONG memakai narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa bawa dengan menggunakan alat hisap milik Sdr. KACONG dengan cara meletakkan narkotika jenis shabu-shabu di dalam pipet dari kaca kemudian dibakar dengan api kecil yang disulut korek api gas, untuk selanjutnya disuling dengan air di dalam botol minuman hingga mengeluarkan asap, yang kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. KACONG dengan menggunakan sedotan yang disalurkan kedalam botol tersebut, dan dilakukan berulang kali hingga 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa bawa habis digunakan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai memakai 2 (dua) paket Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa lalu membawa sisa 5 (lima) paket shabu-shabu miliknya yang disimpan di dalam kotak rokok merk SAMPOERNA merah, yang ditaruh di kantong sebelah kanan jaket yang dikenakan Terdakwa, untuk Terdakwa pakai pada keesokan harinya, dan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 02.45 Wita, ketika Terdakwa yang masih dalam pengaruh shabu-shabu dan sedang menggeleng-gelengkan kepalanya mengikuti alunan musik di sebuah warung di Jalan Holing PT. TALENTA BUMI Km.2 Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih di dalam kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, bahwa kemudian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Bakumpai;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Mei 2014 namun Terdakwa saat ini tidak sedang dalam masa perawatan medis/rehabilitasi kecanduan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan shabu-shabu;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket atau plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Shabu-Shabu yang diketemukan pada diri Terdakwa tersebut, telah dilakukan penimbangan dan terdapat hasil berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram dan berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP. Nar.K.14.0303 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. pada hari Selasa tanggal 02 September 2014, dengan kesimpulan bahwa plastik kecil yang berisi kristal berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/04/RSUD/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. ABDUL AZIZ Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa positif memakai zat adiktif atau narkoba jenis methamphetamine;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas, serta memperhatikan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang diketemukan pada diri Terdakwa seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram dan hasil test urine Terdakwa yang menunjukkan bahwa ia positif memakai zat adiktif/narkoba jenis metamfetamina, maka telah terbukti Terdakwa memang benar telah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket shabu-shabu yang diketemukan pada diri Terdakwa, bukanlah terkait dengan peredaran gelap narkoba namun 5 (lima) paket shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut memang dimaksudkan untuk semata-mata digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri, yang memang telah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sejak bulan Mei 2014;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis yang dapat menggunakan narkoba dengan pengawasan dokter maka penggunaan narkoba oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam fakta persidangan tersebut diatas adalah merupakan penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan atau konteks kepemilikan dan penguasaan Terdakwa terhadap 5 (lima) Paket Shabu-Shabu tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan narkoba golongan I sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebab pada umumnya, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja “menguasai atau memiliki narkoba tersebut”, akan tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi fokus utama dalam perkara aquo adalah bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidaklah tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang menguasai atau memiliki narkoba dengan tujuan digunakan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah, yang berisi 5 (lima) paket shabu - shabu seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih, merupakan barang yang mengandung zat berbahaya yang peredarannya telah dilarang oleh Pemerintah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) jaket warna hitam bercorak merah bertuliskan SUZUKI SATRIA 150, telah diakui kepemilikan dan keberadaannya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI TAUFIK RAHMAN Bin H. DARKASI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA merah, yang berisi 5 (lima) paket shabu - shabu seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram dan 1 (satu) sedotan plastik warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) jaket warna hitam bercorak merah bertuliskan SUZUKI SATRIA 150;

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS Tanggal 22 JANUARI 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH.MH., dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. ZEIN AMIR. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh EDY HANDAYANI AKBAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM KETUA

ttd

IWAN GUNADI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RECHTIKA DIANITA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.M. ZEIN AMIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)